

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Penipuan Arisan Online yang Menimbulkan Kerugian Konsumen dalam Transaksi Elektronik

Afrizal*, Achmad Yusuf, Dimas Arya Aziza

Fakultas Hukum, Universitas Krisnadwipayana, Jakarta

Email: afrzal_2533007003@unkris.ac.id

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong meningkatnya praktik transaksi elektronik yang sekaligus membuka peluang terjadinya penipuan online yang merugikan konsumen. Salah satu bentuk yang sering terjadi adalah penipuan arisan online yang disebarakan melalui media sosial dengan menggunakan informasi yang menyesatkan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online yang menimbulkan kerugian bagi konsumen serta menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pal.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data penelitian diperoleh melalui analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum pidana, serta putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menafsirkan norma hukum dan mengkaitkannya dengan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa dalam mempromosikan arisan online melalui media sosial dengan informasi yang tidak benar telah memenuhi unsur penyebaran berita bohong yang menyesatkan dalam transaksi elektronik. Tindakan tersebut dilakukan secara sengaja dan menyebabkan kerugian materiil bagi para peserta arisan yang mempercayai informasi tersebut. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa sebagai pengelola arisan memiliki kendali penuh terhadap aktivitas promosi dan pengelolaan dana peserta sehingga pertanggungjawaban pidana dibebankan secara langsung kepada terdakwa. Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti elektronik yang diajukan, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti bersalah dan menjatuhkan pidana penjara serta denda sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Penelitian ini menegaskan bahwa penipuan online yang merugikan konsumen merupakan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana melalui penerapan hukum pidana berbasis transaksi elektronik. Penegakan hukum yang konsisten terhadap kejahatan digital menjadi penting untuk memberikan perlindungan hukum bagi konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi elektronik.

Kata Kunci: Arisan Online; Kejahatan Siber; Kerugian Konsumen; Penipuan Online; Pertanggungjawaban Pidana; Transaksi Elektronik.

ABSTRACT

The rapid development of information technology has significantly increased electronic transactions while simultaneously creating opportunities for online fraud that harms consumers. One common form is online rotating savings fraud promoted through social media using misleading information. This study aims to analyze criminal liability for perpetrators of online

fraud causing consumer losses and to examine judicial considerations in Decision Number 138/Pid.Sus/2023/PN.Pal.

This research employs normative legal research using statutory and case approaches. The research data were obtained through the examination of relevant legislation, criminal law doctrines, and court decisions as the primary object of analysis. The analysis was conducted qualitatively by interpreting legal norms and relating them to the factual circumstances revealed during court proceedings.

The results indicate that the defendant's actions in promoting online rotating savings through social media using misleading information fulfilled the elements of disseminating false information in electronic transactions. The conduct was performed intentionally and resulted in financial losses for participants who trusted the information. The court considered that the defendant, as the organizer of the online rotating savings scheme, had full control over the promotion and financial management of participants' funds; therefore criminal responsibility was attributed directly to the defendant. Based on witness testimony and electronic evidence presented in court, the defendant was found guilty and sentenced to imprisonment and a financial penalty.

This study confirms that online fraud causing consumer losses constitutes a criminal offense subject to liability under electronic transaction law. Consistent law enforcement against digital crimes is essential to ensure consumer protection and maintain public trust in electronic transaction systems.

Keywords: *Online Arisan; Cybercrime; Consumer Losses; Online Fraud; Criminal Liability; Electronic Transactions.*

A. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan hukum masyarakat modern. Internet, media sosial, serta berbagai platform komunikasi digital memungkinkan masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi dengan sangat cepat dan luas. Transformasi digital ini pada satu sisi memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi, komunikasi, dan interaksi sosial, namun pada sisi lain juga membuka ruang munculnya berbagai bentuk kejahatan baru yang memanfaatkan teknologi sebagai sarana utama.¹ Fenomena ini dikenal sebagai kejahatan siber atau *cybercrime*, yaitu tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan perangkat teknologi informasi dan jaringan internet sebagai media utama pelaksanaannya.² Kejahatan siber memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan konvensional karena bersifat lintas batas, anonim, dan sulit dilacak, sehingga menimbulkan tantangan baru bagi sistem penegakan hukum.

Salah satu bentuk *cybercrime* yang paling sering terjadi dalam masyarakat adalah penipuan berbasis online. Penipuan online merupakan tindak pidana yang memanfaatkan teknologi informasi untuk menipu korban dengan tujuan

¹ Romli Atmasasmita, *Cyber Crime dan Tantangan Penegakan Hukumnya* (Prenadamedia Group, 2018).

² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Kencana, 2016).

memperoleh keuntungan secara melawan hukum. Perkembangan teknologi komputer yang terhubung dengan jaringan internet memungkinkan seseorang melakukan penipuan dengan cara yang semakin canggih, misalnya melalui situs belanja daring fiktif, promosi investasi palsu, atau penawaran jasa tertentu melalui media sosial dan surat elektronik.³ Dalam praktiknya, modus penipuan online seringkali dilakukan dengan cara menyebarkan informasi palsu atau menyesatkan yang membuat korban percaya dan kemudian melakukan transaksi elektronik yang berujung pada kerugian finansial. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memunculkan risiko baru terhadap keamanan transaksi digital dan perlindungan konsumen dalam ekosistem ekonomi digital.⁴

Dalam konteks hukum Indonesia, berbagai upaya telah dilakukan untuk mengantisipasi dan menanggulangi kejahatan penipuan online. Negara melalui perangkat hukum telah mengatur berbagai ketentuan yang berkaitan dengan tindak pidana berbasis teknologi informasi, salah satunya melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 serta perubahan berikutnya. Ketentuan hukum tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kepastian hukum serta perlindungan bagi masyarakat dalam melakukan transaksi elektronik. Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik secara tegas melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini menjadi dasar hukum penting dalam menjerat pelaku penipuan online yang menyebarkan informasi palsu untuk memperoleh keuntungan secara tidak sah.

Meskipun demikian, penerapan hukum terhadap kejahatan penipuan online tidak selalu berjalan secara sederhana. Salah satu permasalahan utama yang sering muncul adalah terkait pembuktian unsur pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku. Dalam hukum pidana, seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana serta memiliki kesalahan sebagai dasar pertanggungjawaban. Hal ini berarti bahwa penegak hukum harus mampu membuktikan adanya unsur kesengajaan, hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian korban, serta kemampuan pelaku untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dalam kasus kejahatan berbasis teknologi informasi, pembuktian unsur-unsur tersebut seringkali menjadi kompleks karena pelaku dapat menggunakan identitas palsu,

³ Budi Suhariyanto, *Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)* (Refika Aditama, 2010).

⁴ Rafi Septia Budianto Pansariadi dan Noenik Soekorini, "Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya," *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 287-98, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605>.

akun anonim, maupun jaringan komunikasi digital yang sulit dilacak.⁵

Berbagai penelitian sebelumnya telah mencoba memberikan solusi terhadap permasalahan penegakan hukum dalam kejahatan siber, khususnya terkait penipuan online. Beberapa studi menekankan pentingnya penguatan regulasi hukum yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital agar mampu mengakomodasi bentuk-bentuk kejahatan baru di ruang siber. Umar Seno Aji menyatakan bahwa *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan yang menggunakan komputer sebagai alat maupun objek kejahatan, sehingga hukum pidana harus mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi agar tetap relevan dalam mengatur fenomena tersebut.⁶ Pandangan ini menegaskan bahwa pendekatan hukum yang konvensional tidak selalu cukup untuk mengatasi kompleksitas kejahatan digital yang terus berkembang.

Selain itu, pendekatan perlindungan konsumen juga menjadi salah satu solusi penting dalam menghadapi fenomena penipuan online. Perlindungan konsumen bertujuan untuk memastikan bahwa setiap konsumen memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur dalam melakukan transaksi barang maupun jasa. Menurut Philip Kotler, perlindungan konsumen merupakan upaya sistematis untuk melindungi hak-hak konsumen dari praktik bisnis yang merugikan, termasuk manipulasi informasi dan penipuan dalam transaksi ekonomi.⁷ Dalam konteks hukum Indonesia, prinsip ini telah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang benar serta perlindungan dari praktik perdagangan yang menyesatkan. Dengan demikian, integrasi antara hukum pidana dan hukum perlindungan konsumen menjadi pendekatan yang penting dalam menanggulangi penipuan online yang merugikan masyarakat.⁸

Meskipun berbagai pendekatan hukum tersebut telah dikembangkan dalam literatur ilmiah, masih terdapat kesenjangan penelitian yang berkaitan dengan bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan terhadap kasus penipuan online. Sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas aspek normatif dari regulasi *cybercrime* atau perlindungan konsumen secara umum, sementara analisis terhadap putusan pengadilan yang secara spesifik mengkaji penerapan unsur pertanggungjawaban pidana dalam kasus penipuan online masih relatif terbatas.

⁵ Adrianus Meliala, *Kriminologi dan Kejahatan Teknologi* (Yayasan Obor Indonesia, 2013).

⁶ Umar Seno Aji, *Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi* (Sinar Grafika, 2007).

⁷ Philip Kotler, *Marketing Management* (Prentice Hall, 2000).

⁸ Listiyono Listiyono dkk., "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik," *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 109–19, <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.348>.

Padahal, analisis terhadap putusan pengadilan sangat penting untuk memahami bagaimana norma hukum diterapkan dalam praktik serta bagaimana pertimbangan hakim dalam menilai unsur kesalahan, pembuktian, dan penjatuhan pidana terhadap pelaku kejahatan siber.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online yang menimbulkan kerugian bagi konsumen serta mengkaji pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kejahatan tersebut. Penelitian ini secara khusus menelaah Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pal sebagai objek kajian utama untuk memahami bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam praktik peradilan pidana di Indonesia. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis integratif antara teori pertanggungjawaban pidana, konsep *cybercrime*, dan prinsip perlindungan konsumen dengan pendekatan studi kasus terhadap putusan pengadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian hukum pidana siber serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai mekanisme pertanggungjawaban pidana dalam kasus penipuan online di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif), yaitu penelitian yang berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem hukum positif. Pendekatan ini menempatkan hukum sebagai seperangkat kaidah atau aturan yang mengatur perilaku masyarakat dan menjadi dasar dalam menyelesaikan persoalan hukum tertentu. Penelitian hukum normatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara konseptual dan normatif mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online yang menimbulkan kerugian bagi konsumen. Dengan demikian, analisis penelitian difokuskan pada pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, serta putusan pengadilan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini juga memungkinkan peneliti untuk menelaah secara sistematis bagaimana konsep pertanggungjawaban pidana diterapkan dalam konteks tindak pidana penipuan berbasis teknologi informasi.

Dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan analisis hukum yang saling melengkapi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Kedua, pendekatan kasus (*case approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji putusan pengadilan sebagai bahan analisis utama untuk memahami penerapan norma hukum dalam praktik peradilan pidana. Dalam penelitian ini, objek utama yang dianalisis adalah Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pal yang berkaitan dengan tindak pidana penipuan online yang merugikan konsumen. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini berupaya menilai kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan.

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Selain itu, bahan hukum primer juga mencakup putusan pengadilan yang menjadi objek kajian penelitian, yaitu Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pal. Bahan hukum sekunder terdiri atas literatur ilmiah, buku teks hukum, artikel jurnal akademik, serta hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan hukum pidana, *cybercrime*, dan perlindungan konsumen. Sementara itu, bahan hukum tersier berupa bahan penunjang seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang digunakan untuk memperjelas konsep-konsep hukum yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis mengenai pengaturan hukum yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online serta menganalisis penerapannya dalam praktik peradilan. Analisis dilakukan dengan cara mengkaji dan menafsirkan bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan pendekatan konseptual dan normatif. Selanjutnya, bahan hukum tersebut dianalisis secara kualitatif dengan menelaah hubungan antara teori hukum, ketentuan perundang-undangan, serta pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan yang menjadi objek penelitian. Melalui analisis tersebut diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penipuan online serta implikasinya terhadap perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik.⁹

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Kencana, 2017).

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Identitas Terdakwa dan Karakteristik Perkara

Penelitian ini menganalisis penerapan pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online yang menimbulkan kerugian bagi konsumen berdasarkan Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pal. Perkara ini melibatkan seorang terdakwa bernama Rosmayasari yang berstatus sebagai karyawan honorer dan berdomisili di Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dalam perkara ini, terdakwa bertindak sebagai pengelola atau owner kegiatan arisan online yang dipromosikan melalui media sosial. Identitas terdakwa serta perannya sebagai pengelola arisan online menjadi faktor penting dalam menentukan pertanggungjawaban pidana karena dari aspek hukum pidana, subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah pihak yang secara langsung melakukan atau mengendalikan perbuatan yang melanggar hukum.

Objek perkara dalam putusan ini adalah tindakan penyebaran informasi yang tidak sesuai dengan fakta melalui media elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen. Informasi tersebut disebarluaskan melalui akun media sosial Facebook yang dikelola oleh terdakwa. Konten yang dipublikasikan memuat promosi arisan online dengan berbagai jenis program, antara lain arisan emas 5 gram, arisan "Get 20 Juta", serta arisan "Get iPhone 11 Pro". Informasi tersebut memberikan kesan bahwa kegiatan arisan yang ditawarkan adalah kegiatan yang sah dan dapat memberikan keuntungan kepada para peserta. Namun dalam praktiknya, kegiatan tersebut tidak memiliki legalitas yang jelas dan menimbulkan kerugian materiil bagi para peserta yang mempercayai informasi tersebut.

Kronologi dan Duduk Perkara

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, perkara ini bermula dari pembuatan akun media sosial Facebook oleh terdakwa sekitar bulan Desember 2021 hingga Januari 2022. Akun tersebut awalnya menggunakan nama "Maya Ishak" dan kemudian diubah menjadi "Fulan Bin Fulan". Melalui akun tersebut, terdakwa memposting berbagai promosi terkait program arisan online yang dapat diikuti oleh masyarakat luas. Postingan tersebut dapat diakses oleh pengguna Facebook secara umum sehingga menjangkau banyak calon peserta.

Salah satu korban dalam perkara ini adalah Hikma Melati yang tertarik mengikuti program arisan setelah melihat promosi yang diunggah oleh terdakwa di media sosial. Korban kemudian menghubungi terdakwa melalui akun Facebook dan selanjutnya diarahkan untuk berkomunikasi melalui aplikasi WhatsApp menggunakan nomor telepon milik terdakwa. Dalam komunikasi tersebut, korban menyatakan kesediaannya untuk mengikuti dua jenis arisan, yaitu Arisan Get 20 Juta dan Arisan Emas 5 Gram. Dalam sistem arisan yang

ditawarkan, masing-masing program terdiri dari sepuluh peserta dan dilakukan undian secara daring melalui media sosial pada tanggal tertentu setiap bulan.

Untuk mengikuti program arisan tersebut, korban diwajibkan melakukan pembayaran setoran melalui transfer bank ke rekening milik terdakwa. Rekening yang digunakan antara lain rekening Bank BCA dan Bank BRI atas nama Rosmayasari. Korban melakukan transfer secara bertahap hingga mencapai jumlah Rp20.500.000, yang terdiri dari Rp15.500.000 untuk arisan Get 20 Juta dan Rp5.000.000 untuk arisan emas. Dana tersebut disetorkan dengan harapan korban dapat memperoleh keuntungan dari sistem arisan yang dijanjikan oleh terdakwa.

Pada tanggal 17 Agustus 2022 dilakukan undian arisan secara daring melalui siaran langsung di Facebook, dan dalam undian tersebut nama korban Hikma Melati keluar sebagai pemenang yang berhak menerima dana arisan sebesar Rp20.500.000. Namun setelah pengumuman tersebut, terdakwa tidak segera mencairkan dana yang seharusnya diterima oleh korban. Sebaliknya, terdakwa menghubungi korban melalui pesan WhatsApp dan memberikan berbagai alasan penundaan pembayaran dengan dalih bahwa masih terdapat peserta lain yang belum melakukan setoran. Terdakwa juga menyatakan bahwa penundaan tersebut dilakukan untuk menjaga agar grup arisan tidak bubar.

Meskipun terdakwa berjanji akan mencairkan dana pada awal bulan berikutnya, janji tersebut tidak pernah direalisasikan. Korban yang merasa dirugikan kemudian melaporkan peristiwa tersebut kepada pihak berwenang. Berdasarkan hasil penyelidikan dan proses persidangan, diketahui bahwa konten promosi arisan yang dipublikasikan oleh terdakwa tidak memiliki dasar legalitas yang sah dan dikategorikan sebagai informasi yang menyesatkan. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian tidak hanya bagi korban utama, tetapi juga bagi beberapa peserta arisan lainnya.¹⁰

Kerugian yang Dialami Para Korban

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, terdapat beberapa korban yang mengalami kerugian akibat kegiatan arisan online yang dikelola oleh terdakwa. Kerugian terbesar dialami oleh pelapor Hikma Melati yang mengalami kerugian sebesar Rp20.500.000. Kerugian tersebut berasal dari setoran yang telah dilakukan untuk mengikuti program arisan Get 20 Juta dan arisan emas 5 gram. Selain itu, terdapat korban lain yang juga mengalami kerugian materiil, antara lain Fanda Veroni sebesar Rp4.000.000, Hj. Mulyani sebesar Rp4.000.000, serta Sartika Ciding sebesar Rp10.650.000.

¹⁰ Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pal.

Dalam sistem arisan yang dijalankan oleh terdakwa, terdapat sepuluh peserta yang terdiri dari sembilan anggota dan satu orang pengelola atau owner, yaitu terdakwa sendiri. Beberapa peserta memang sempat menerima hasil arisan, termasuk terdakwa sendiri. Namun sebagian peserta lainnya tidak menerima pembayaran meskipun nama mereka telah keluar sebagai pemenang dalam undian arisan. Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem arisan yang dijalankan oleh terdakwa tidak berjalan secara transparan dan berpotensi menimbulkan praktik penipuan terhadap peserta yang terlibat.

Pembuktian dalam Persidangan

Dalam proses persidangan, majelis hakim melakukan pembuktian berdasarkan berbagai alat bukti yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Alat bukti tersebut meliputi keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti elektronik seperti tangkapan layar percakapan WhatsApp, bukti transfer bank, serta akun media sosial yang digunakan oleh terdakwa untuk mempromosikan arisan online.

Keterangan para saksi menunjukkan adanya pola perbuatan yang sama, yaitu terdakwa menawarkan program arisan online melalui media sosial, mengarahkan peserta untuk melakukan transfer dana ke rekening miliknya, dan kemudian tidak memenuhi kewajiban pembayaran kepada peserta yang seharusnya menerima hasil arisan. Para saksi juga menjelaskan bahwa mereka telah berulang kali menghubungi terdakwa untuk meminta kejelasan mengenai dana yang telah disetorkan, namun terdakwa tidak memberikan penyelesaian yang jelas.

Selain keterangan saksi, majelis hakim juga mempertimbangkan alat bukti berupa dokumen elektronik. Dalam hukum pidana Indonesia, dokumen elektronik dapat dijadikan alat bukti yang sah sepanjang dapat dipertanggungjawabkan keasliannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik beserta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Dalam perkara ini, bukti berupa tangkapan layar percakapan WhatsApp dan postingan media sosial digunakan untuk menunjukkan adanya komunikasi dan promosi arisan yang dilakukan oleh terdakwa.

Pertimbangan Hakim dalam Menilai Unsur Tindak Pidana

Dalam menilai perkara ini, majelis hakim terlebih dahulu memeriksa apakah perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Unsur pertama adalah "setiap orang", yang berarti setiap subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, terdakwa

Rosmayasari dianggap memenuhi unsur tersebut karena identitasnya jelas dan secara hukum mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Unsur kedua adalah “dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik”. Majelis hakim menilai bahwa unsur kesengajaan terpenuhi karena terdakwa secara aktif membuat akun media sosial, memposting promosi arisan online, serta mengelola komunikasi dengan para peserta. Selain itu, terdakwa juga mengarahkan peserta untuk melakukan transfer dana ke rekening pribadinya sebagai syarat untuk mengikuti arisan.

Majelis hakim juga menilai bahwa konten promosi arisan yang dipublikasikan oleh terdakwa merupakan informasi elektronik yang dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik. Ketika konten tersebut diunggah ke media sosial, maka konten tersebut menjadi bagian dari sistem transaksi elektronik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak yang terlibat. Dalam perkara ini, informasi yang disebarkan oleh terdakwa terbukti menyesatkan karena tidak sesuai dengan fakta dan mengakibatkan kerugian materiil bagi para peserta arisan.

Berdasarkan fakta persidangan, majelis hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi unsur penyebaran berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Kerugian tersebut terbukti dari jumlah dana yang telah ditransfer oleh para korban kepada terdakwa. Dengan demikian, seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dinyatakan telah terpenuhi.

Putusan Pengadilan

Setelah mempertimbangkan seluruh fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim menyatakan bahwa terdakwa Rosmayasari terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Majelis hakim kemudian menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama satu tahun dua bulan serta denda sebesar Rp800.000.000. Apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan. Selain itu, terdakwa juga diwajibkan membayar biaya perkara sebesar Rp2.000.

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang telah meresahkan masyarakat serta menimbulkan kerugian bagi para korban. Sementara itu, hal yang meringankan adalah sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya di persidangan serta menyatakan

penyesalan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim memandang bahwa pidana yang dijatuhkan telah sesuai dengan tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.¹¹

Konsep Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Penipuan Online

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk dalam praktik transaksi elektronik. Di satu sisi, kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dan pertukaran informasi, namun di sisi lain juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan digital, termasuk penipuan online. Salah satu bentuk penipuan yang berkembang di masyarakat adalah penipuan berbasis arisan online, yaitu praktik pengumpulan dana dari masyarakat melalui media elektronik dengan janji keuntungan tertentu yang pada akhirnya tidak direalisasikan oleh pelaku. Dalam konteks hukum pidana, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Secara konseptual, penipuan online yang menimbulkan kerugian bagi konsumen sering kali berkaitan dengan penyebaran informasi yang tidak benar atau menyesatkan. Informasi palsu atau hoaks merupakan informasi yang diproduksi dan disebarikan secara sengaja untuk menipu penerima informasi sehingga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, atau hukum tertentu.¹² Dalam konteks penipuan arisan online, informasi hoaks biasanya disebarikan dalam bentuk promosi atau iklan yang menggambarkan suatu kegiatan seolah-olah legal dan menguntungkan, padahal pada kenyataannya kegiatan tersebut tidak memiliki dasar hukum maupun kemampuan finansial yang memadai untuk memenuhi janji kepada para peserta. Informasi yang menyesatkan tersebut dapat mempengaruhi keputusan konsumen untuk melakukan transaksi yang pada akhirnya menimbulkan kerugian ekonomi.

Dalam literatur hukum pidana, penipuan online dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur perbuatan menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan fakta. Berita bohong merupakan laporan atau keterangan mengenai suatu peristiwa yang tidak didasarkan pada fakta yang sebenarnya.¹³ Apabila informasi tersebut disebarikan secara sengaja dan menimbulkan kerugian bagi pihak lain, maka perbuatan tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, penyebaran informasi palsu

¹¹ Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pal.

¹² R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Pengantar Hukum Pidana dalam Perkembangan Teknologi Informasi* (Citra Aditya Bakti, 2018).

¹³ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, *Tindak Pidana Pemalsuan* (Raja Grafindo Persada, 2014).

dalam konteks transaksi elektronik tidak hanya melanggar etika bisnis, tetapi juga melanggar norma hukum yang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat.

Dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen, posisi konsumen sering kali berada pada posisi yang lebih lemah. Konsumen biasanya hanya menerima informasi yang disampaikan oleh pelaku usaha tanpa memiliki kemampuan untuk memverifikasi kebenaran informasi tersebut secara menyeluruh. Oleh karena itu, hukum memberikan perlindungan khusus kepada konsumen agar tidak menjadi korban praktik bisnis yang tidak jujur. Perlindungan ini tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang menegaskan bahwa konsumen berhak memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang dan/atau jasa yang ditawarkan. Apabila pelaku usaha menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan, maka pelaku tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.

Penipuan online dalam praktiknya dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti iklan palsu, manipulasi informasi produk, penipuan investasi digital, atau penggunaan platform media sosial untuk menawarkan program yang sebenarnya tidak memiliki dasar hukum. Modus operandi yang digunakan pelaku biasanya dirancang sedemikian rupa agar tampak meyakinkan, misalnya dengan menampilkan testimoni palsu, mencatut nama lembaga tertentu, atau menggunakan identitas yang tampak kredibel. Praktik tersebut menunjukkan bahwa penipuan online bukan hanya sekadar pelanggaran etika bisnis, tetapi juga merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat menimbulkan kerugian ekonomi dan sosial bagi masyarakat.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, suatu perbuatan harus memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan oleh hukum. Dalam doktrin hukum pidana, unsur-unsur tersebut meliputi adanya perbuatan yang dilarang, adanya kesalahan pada diri pelaku, adanya kerugian yang ditimbulkan, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan dan akibat yang ditimbulkan.¹⁴ Dalam konteks penipuan online, unsur perbuatan dapat berupa tindakan menyebarkan informasi palsu melalui media elektronik, sedangkan unsur kesalahan biasanya berupa kesengajaan dari pelaku untuk memperoleh keuntungan dengan cara menipu pihak lain. Apabila kerugian yang dialami korban merupakan akibat langsung dari informasi yang disebarkan oleh pelaku, maka hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian tersebut dapat dianggap terpenuhi.

¹⁴ Moeljatno Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta, 2015).

Dalam sistem hukum Indonesia, pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online dapat didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan. Salah satu instrumen hukum yang relevan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang ini melarang pelaku usaha untuk memberikan informasi yang tidak benar, menyesatkan, atau palsu mengenai kondisi, jaminan, kualitas, harga, maupun manfaat suatu barang atau jasa. Ketentuan tersebut bertujuan untuk menciptakan hubungan yang seimbang antara pelaku usaha dan konsumen serta mencegah praktik perdagangan yang merugikan masyarakat.

Selain itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga mengatur sanksi pidana bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Pasal 62 ayat (1) UUPK menyatakan bahwa pelaku usaha yang melanggar ketentuan tertentu dalam undang-undang tersebut dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak dua miliar rupiah. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perlindungan konsumen tidak hanya bersifat perdata, tetapi juga memiliki dimensi pidana yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku usaha yang melakukan praktik curang.

Di samping UUPK, penipuan online juga dapat dijerat menggunakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). UU ITE secara khusus mengatur berbagai perbuatan hukum yang dilakukan melalui media elektronik, termasuk penyebaran informasi palsu yang merugikan konsumen. Pasal 28 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa setiap orang dilarang menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak hukum untuk menindak pelaku penipuan online yang memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana kejahatan.¹⁵

Sanksi pidana terhadap pelanggaran ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 45A ayat (1) UU ITE yang menetapkan ancaman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak satu miliar rupiah. Ancaman pidana yang relatif berat ini menunjukkan bahwa negara memandang serius dampak penipuan online terhadap stabilitas ekonomi digital dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi elektronik. Oleh karena itu, UU ITE berfungsi sebagai instrumen hukum pidana khusus (*lex specialis*) yang melengkapi pengaturan dalam hukum pidana umum dan hukum perlindungan konsumen.

Analisis Penerapan Pertanggungjawaban Pidana dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pal

¹⁵ Pansariadi dan Soekorini, "Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya."

Dalam Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pal, majelis hakim menilai bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan menyebarkan informasi bohong melalui media sosial Facebook berupa promosi arisan online. Informasi tersebut disampaikan seolah-olah kegiatan arisan berjalan secara normal dan menjanjikan keuntungan bagi para peserta. Namun dalam kenyataannya, terdakwa tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi janji pembayaran kepada para peserta arisan, sehingga menimbulkan kerugian bagi para korban.

Dalam perspektif doktrin hukum pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dibebankan kepada seseorang apabila terpenuhi unsur-unsur tertentu. Menurut Moeljatno, seseorang dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan delik dan pelaku dapat dipersalahkan atas perbuatan tersebut.¹⁶ Dengan demikian, analisis terhadap pertanggungjawaban pidana harus mencakup dua aspek utama, yaitu aspek objektif yang berkaitan dengan perbuatan pidana dan aspek subjektif yang berkaitan dengan kesalahan pelaku.

Dalam perkara ini, unsur pertama yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan pidana. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa secara aktif membuat dan mengelola akun media sosial yang digunakan untuk mempromosikan arisan online. Terdakwa juga mengarahkan para peserta untuk melakukan transfer dana ke rekening pribadinya sebagai syarat untuk mengikuti arisan tersebut. Perbuatan tersebut menunjukkan bahwa terdakwa telah melakukan tindakan menyebarkan informasi elektronik yang menyesatkan dan menimbulkan kerugian bagi konsumen.

Unsur kedua adalah kemampuan bertanggung jawab dari pelaku. Dalam doktrin hukum pidana, seseorang dianggap mampu bertanggung jawab apabila ia berada dalam kondisi mental yang sehat dan mampu memahami sifat serta akibat dari perbuatannya.¹⁷ Dalam perkara ini, majelis hakim menilai bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta secara sadar mengelola kegiatan arisan online. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan intelektual dan kesadaran penuh terhadap perbuatannya.

Unsur ketiga adalah adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan. Sudarto menyatakan bahwa kesalahan merupakan dasar utama pertanggungjawaban pidana karena pidana pada hakikatnya merupakan penderitaan yang hanya dapat dibenarkan apabila pelaku patut dicela.¹⁸ Dalam perkara ini, kesengajaan terdakwa terlihat dari tindakan terdakwa yang secara aktif mempromosikan arisan online, menarik dana dari para peserta, serta memberikan janji pembayaran yang tidak pernah direalisasikan. Tindakan tersebut menunjukkan

¹⁶ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*.

¹⁷ P. A. F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia* (Citra Aditya Bakti, 1997).

¹⁸ Sudarto Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana* (Alumni, 2007).

adanya kehendak dari terdakwa untuk memperoleh keuntungan dengan cara menyesatkan para peserta arisan.

Unsur terakhir adalah tidak adanya alasan pembenar atau alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dalam perkara ini, majelis hakim tidak menemukan adanya keadaan yang dapat menghapus sifat melawan hukum maupun kesalahan terdakwa. Oleh karena itu, terdakwa tetap harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum.

Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan

Dalam menjatuhkan putusan, majelis hakim mempertimbangkan berbagai fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Fakta-fakta tersebut diperoleh dari keterangan saksi, keterangan terdakwa, serta alat bukti elektronik yang diajukan oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan fakta tersebut, majelis hakim menyimpulkan bahwa seluruh unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) UU ITE telah terpenuhi.

Selain mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, majelis hakim juga mempertimbangkan faktor yang memberatkan dan meringankan dalam menjatuhkan pidana. Faktor yang memberatkan adalah perbuatan terdakwa yang telah menimbulkan keresahan di masyarakat serta merugikan para korban. Sementara itu, faktor yang meringankan adalah sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya di persidangan serta menyatakan penyesalan atas perbuatannya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara dan denda kepada terdakwa sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian, putusan pengadilan dalam perkara ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memiliki instrumen yang memadai untuk menindak pelaku penipuan online yang merugikan konsumen. Penerapan ketentuan dalam UU ITE dan UUPK secara konsisten diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan siber serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap keamanan transaksi elektronik. Selain itu, penegakan hukum yang tegas juga menjadi faktor penting dalam menciptakan ekosistem digital yang sehat, transparan, dan berkeadilan bagi seluruh pelaku ekonomi digital.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penipuan online yang menimbulkan kerugian bagi konsumen serta menelaah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pada Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pal. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa penipuan arisan online yang dilakukan

melalui media sosial merupakan bentuk tindak pidana yang memenuhi unsur penyebaran informasi bohong dan menyesatkan dalam transaksi elektronik. Perbuatan tersebut terbukti menimbulkan kerugian materiil bagi para korban dan karenanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan Pasal 28 ayat (1) jo. Pasal 45A ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara ini didasarkan pada terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana, yaitu adanya perbuatan menyebarkan informasi yang tidak benar melalui media elektronik, adanya kesengajaan dari pelaku untuk memperoleh keuntungan secara melawan hukum, adanya kerugian nyata yang dialami oleh konsumen, serta adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan kerugian yang timbul. Selain itu, majelis hakim menilai bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya serta tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Dengan terpenuhinya seluruh unsur tersebut, pengadilan menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang merugikan konsumen dalam transaksi elektronik.

Secara teoretis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum pidana siber, khususnya mengenai penerapan konsep pertanggungjawaban pidana dalam kejahatan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini juga memperkuat pemahaman bahwa perlindungan konsumen dalam era digital tidak hanya dapat dilakukan melalui instrumen hukum perdata, tetapi juga melalui penegakan hukum pidana sebagai upaya represif terhadap praktik penipuan online. Secara praktis, temuan penelitian ini menegaskan pentingnya penegakan hukum yang konsisten terhadap pelaku kejahatan siber guna menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem transaksi elektronik.

Ke depan, penelitian lanjutan diperlukan untuk mengkaji secara lebih komprehensif efektivitas penegakan hukum terhadap berbagai bentuk penipuan digital yang semakin kompleks, termasuk analisis terhadap pola modus operandi baru, peran platform digital dalam pencegahan kejahatan, serta penguatan regulasi yang mampu memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi konsumen di era ekonomi digital.

DAFTAR PUSTAKA

Aji, Umar Seno. *Hukum Pidana dan Perkembangan Teknologi Informasi*. Sinar Grafika, 2007.

- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Kencana, 2016.
- Atmasasmita, Romli. *Cyber Crime dan Tantangan Penegakan Hukumnya*. Prenadamedia Group, 2018.
- Budi Suhariyanto. *Kejahatan Dunia Maya (Cybercrime)*. Refika Aditama, 2010.
- Chazawi, Adami, dan Ardi Ferdian. *Tindak Pidana Pemalsuan*. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Kotler, Philip. *Marketing Management*. Prentice Hall, 2000.
- Lamintang, P. A. F. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bakti, 1997.
- Listiyono, Listiyono, Deny Guntara, Muhamad Abas, dan Farhan Asyahadi. "Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan Dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Binamulia Hukum* 12, no. 1 (2023): 109-19. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i1.348>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Kencana, 2017.
- Meliala, Adrianus. *Kriminologi dan Kejahatan Teknologi*. Yayasan Obor Indonesia, 2013.
- Moeljatno, Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, 2015.
- Pansariadi, Rafi Septia Budianto, dan Noenik Soekorini. "Tindak Pidana Cyber Crime dan Penegakan Hukumnya." *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 287-98. <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.605>.
- Putusan Nomor 138/Pid.Sus/2023/PN.Pal.
- Subekti, R., dan R. Tjitrosudibio. *Pengantar Hukum Pidana dalam Perkembangan Teknologi Informasi*. Citra Aditya Bakti, 2018.
- Sudarto, Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni, 2007.